



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Akta Hibah pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Baharuddin bin Haji Andi Nasrun, umur 43 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Beralamat di Leppakomae, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. Haji Tjiko, BA, Agama Islam, Beralamat di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II;
3. Haji Andi Patahillah, BA, agama Islam, tempat kediaman di BTN Nusa Idaman, Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding III;
4. Andi Zaenab binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbiring, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Turut Tergugat I sekarang Pembanding IV;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Andi Aminullah bin Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Turut Tergugat III sekarang Pembanding V;
6. Andi Sitti Asiyah binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, Perempuan, umur 52 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mayasari, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai dahulu Turut Tergugat IV sekarang Pembanding VI;
7. Bungko, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bonto Tangnga, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Turut Tergugat V sekarang Pembanding VII;
8. Hajja Sitti Hamdana binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bonto Tangnga, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Turut Tergugat VI; sekarang Pembanding VIII;

Memberikan kuasa khusus M. Rastach Ramli, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Dr. Ratulangi nomor 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 7/SK Daf/2018/PA.Mrs., tanggal 22 Januari 2018, dan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 17/SK Daf/2018/PA Mrs., tanggal 29 Maret 2018, serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 16/SK

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daf/2018/PA.Mrs., tanggal 29 Maret 2018, sebagai Kuasa
Para Pembanding;

M e l a w a n

1. Andi Ida binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, perempuan, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Andi Ummul Chaery binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, perempuan umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Hj. Andi Masintang binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, Perempuan, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Samaenre, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Hj. Andi Mawar binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, Perempuan, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Samaenre, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Andi Libratman bin Andi Muhtar, Laki-laki, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Watang Otting, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Andi Lia Rika Kasturi binti Andi Muhtar, Perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Andi Rina Atmasari binti Andi Muhtar, Perempuan, 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Watang Otting, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Andi Nurhanika binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, Perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Watang Otting, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Andi Tety Daffiani binti Andi Abbas, Perempuan, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pisang No.40, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Andi Muhammad Sulkifli bin Andi Abbas, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Watang Otting, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Andi Epink Wahid bin Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, Laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sampie, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Andi Rosdiana binti Haji Andi Abdul Wahid Puang Tappu, Perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Memberikan kuasa khusus kepada Irwan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "I R W A N & PARTNERT, Advocat, Legal Consultant, Litigation, Corporate and Business Law", berkedudukan hukum di Perumahan Gelora Pajjayang Indah Blok AC/10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 53/SK Daf/2017/PA.Mrs, tanggal 4 Desember 2017, dahulu Kuasa para Penggugat, sekarang sebagai kuasa Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs, Tanggal 11 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa akta hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Haji Andi Fatahillah, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba terhadap Tergugat I (Baharuddin bin Haji Andi Nasrun) atas obyek hibah berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa/Kelurahan Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Abd.Wahid Bin Muh Amin;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Sebelah Timur : berbatasan dengan Batas Desa Tenrigangkae;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Sahara Binti Muh
Amin;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Haru Bin Roe;

adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut.

Sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 tersebut di atas berstatus sebagai barang/harta hibah atas nama Baharuddin bin Haji Andi Nasrun, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik almarhumah Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhumah Andi Sania Puang Sunggu Binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut di atas kepada seluruh ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba;
6. Menolak selainnya, dan tidak menerima selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp3.936.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang telah



meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015, sebagai pewaris;

3. Menetapkan :

- a. Habil Harum bin Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang, adalah anak kandung Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang;
- b. Hj. Hariani binti Pangngori adalah istri almarhum Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang;

Sebagai, ahli waris almarhum Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang;

4. Menetapkan Hj. Hariani binti Pangngori istri almarhum Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

5. Menetapkan harta berupa :

5.1. 1 (satu) petak tanah kering (Kapling) dengan ukuran luas kurang lebih 603 M² (enam ratus tiga meter persegi) yang terletak di Kampung Sekkang Kelurahan Bentengge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kapling Muchtar dan Cenceng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang – Parepare.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling Jhony Johannes Als Aswiee.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong jalan;

5.2. 2 (dua) Petak tanah sawah seluas 6.136 M² (enam ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kampung Punnia Desa Marannu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Hj. P. Suarni;

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Baddu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi/saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Jau Buncang;

5.3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3.487 M² (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Punnia Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang masing-masing :

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi/saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mantung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Baddu Amin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah A. Pung Intang Mahmud;

5.4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Aluppang Padakalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah P. Ali Tajo dan Bangken Dia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi/saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi/saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Hasminah Kasse;

5.5. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.824 M² (empat ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan watang sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Pasi Laisi/H. Arsyad, Jumria/Hendra dan Jalejje;

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Patimawati Pr Bunra/Atto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan tani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sawah Jumria/Hendra;

5.6. Satu (1) petak tanah kering (Kebun) seluas kurang lebih 675 M² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di kampung Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Toaha Reppa dan St Manusia Jida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wello Ummareng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kangka Patiroy, H. Gunawan Arif dan Mansur Pakkaja;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mansur Pakkaja dan Tassakka Tallesse;

5.7. 1 (satu) petak tanah kering (Kebun) seluas kurang lebih 5.900 M² (lima ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kandacong Samauna;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Makkalattang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi/saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Arsyad;

5.8. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Sekkang Kelurahan Bentengnge

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Kecamatan watang sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tjambo B Tulu dan Tjamullu B Sennong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Itja TarekaA dan Pano Mantung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Kuneng B Ummareng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi/saluran air;

5.9. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 2.750 M² (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Y. Parangai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Bunru Rabbani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Isita B Parakkasi, Parakkasi B Mangessi dan Kangka Patiroid;

5.10.2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.400 M² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatasan dengan tanah sawah Belawa B Silalahi dan Lawello B Manggoro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Kalattang Paita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi/saluran air;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi/saluran air;

Adalah harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang;

6. Menetapkan bagian ahli waris Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang, masing-masing:

- Hj. Hariani binti Pongngori mendapat 1/8 Bagian;
- Habil Harum bin Haru mendapat 7/8 bagian;

7. Menetapkan bahwa:

- a. Harta berupa 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Batu (Permanen) dengan ukuran kurang lebih 14 Meter X 9 Meter yang terletak di Kampung Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kapling Muchtar dan Cenceng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang – Parepare;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling Jhony Johannes Als Aswiee;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong jalan. (Objek 6.1);

- b. 2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.351 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Sekkang Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Laisa B Mangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Lakutana B Labeccu;

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Halijah B Lambung dan Mappedang B Lambung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Lakutana B Labeccu. (Objek 6.9);

Adalah harta bersama antara almarhum Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang dan Hj. Hariani binti Pongngori;

8. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Hj. Hariani binti Pongngori dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang;
9. Menetapkan bahwa bagian almarhum Haru als Harum als La Haru als Harung bin La Cumang jatuh ke tangan ahli warisnya, masing-masing Hj. Hariani binti Pongngori mendapat $\frac{1}{8}$ dan Habil bin Harum mendapat $\frac{7}{8}$ bagian;
10. Menetapkan bagian Hj. Hariani $\frac{1}{8}$ dari seluruh harta warisan ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama jatuh ke tangan ahli waris Hj. Hariani binti Pangngori;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana disebutkan di atas kepada yang berhak dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, sesuai dengan besarnya bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menolak selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.126.000.- (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Pembanding para telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs, tanggal 11 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa para Pembanding/Kuasanya telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 14 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa para Pembanding pada tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Kuasa para Pembanding dan Kuasa para Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing kepada Kuasa para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2019, dan kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Kuasa para Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedangkan Kuasa para Pembanding tidak datang membaca berkas meskipun telah diberitahu secara

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan patut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 13 Pebruari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding/Kuasanya dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai *persona standi judicio*, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Mrs, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri oleh karena apa yang dikemukakan para Tergugat/para Pembanding dalam eksepsi dan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



benar, oleh karenanya terdapat alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkannya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat hukum dan pertimbangan tersebut dan dengan mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* para Tergugat/para Pembanding mengajukan keberatan/alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang keberatan kesatu :

- Membantah batas-batas atau tidak mengakui obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;
- Membantah/menyangkal tidak pernah mengakui kebenaran batas-batas obyek, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding setelah dilakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta dilapangan terhadap obyek sengketa tersebut sama dengan batas-batas yang disebutkan para Penggugat/para Terbanding dalam surat gugatannya, Vide berkas perkara Bundel A (Asli) hal. 150-152, jika pun terjadi perbedaan tentang atas nama seseorang terhadap obyek tersebut, dapat saja terjadi karena telah dilakukan perubahan balik nama dari atas nama pemilik pertama menjadi atas pemilik kedua, oleh karenanya terdapat alasan keberatan para Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Terhadap keberatan kedua :

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



- Para Tergugat/para Pembanding keberatan karena Bukti T.3 dikesampingkan Majelis;
- Keberatan pada waktu PS (pemeriksaan setempat) karena obyek yang ditunjuk para Penggugat/para Terbanding bukan obyek perkara, tidak terkecuali tentang batas-batas dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa keberatan para Tergugat/para Pembanding tersebut adalah pengulangan dari proses pemeriksaan perkara pada tahap jawab menjawab yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya, dan pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 103 dan 104 tentang jumlah atau kadar hibah yang dinyatakan sah dari pemberi hibah Andi Saniah Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba kepada Baharuddin bin Haji Andi Nasrun terdapat kalimat tertulis “**sekedar 1/3**”, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sehingga harus terbaca “ **sebatas 1/3** “ guna mensinkronkan kalimat pada amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian halnya pada halaman 104 putusan *a quo* paragraf kedua terdapat kalimat....., oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I (satu) agar menyerahkan 2/3 tanah yang menjadi obyek sengketa kepada seluruh ahli waris Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muahammad Amin Puang Naba, Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan dasar/alasan untuk memperbaiki amar putusan *a quo* pada diktum 4 (empat) sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan setelah pula mempertimbangkan alasan-alasan/keberatan Banding para Tergugat/para Pembanding, maka terdapat alasan bagi Majelis

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan *a quo* dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat dalam hal : Pengosongan obyek sengketa, tuntutan ganti rugi, tuntutan Dwangsom, *uit voerbaar bij voorraad* dan pembebanan biaya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga terdapat alasan untuk mengambil alih dengan menjadikan pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan dan menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H. para Hakim tidak gegabah membuat putusan serta merta karena putusan serta merta lebih banyak membawa masalah dari pada manfaat kecuali dalam keadaan khusus, dasar hukum atas larangan tersebut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., Pasal 54 dan Pasal 57 Rv. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs, tanggal 11 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa akta hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Haji Andi Fatahillah, BA. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba terhadap Tergugat I (Baharuddin bin Haji Andi Nasrun) atas obyek hibah berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pao-Pao, Desa/Kelurahan Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Abd.Wahid Bin Muh Amin;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Batas Desa Tenrigangkae;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Sahara Binti Muh Amin;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Haru Bin Roe;
adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 tersebut di atas berstatus sebagai barang/harta hibah atas nama Baharuddin bin Haji Andi Nasrun, sedangkan sisanya sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sebagai harta milik almarhumah Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhumah (harta waris) Andi Sania Puang Sunggu Binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba jatuh kepada ahli warisnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut di atas kepada seluruh ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Sania Puang Sunggu binti Haji Andi Muhammad Amin Puang Naba;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.936.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari *Selasa*, tanggal *30 April 2019 Miladiah*, bertepatan dengan tanggal *24 Sya'ban 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, M.H, dan Dr. H. Mame sadafal, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA Makassar tanggal 21 Februari 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Senin*, tanggal *6 Mei 2019 Miladiah*, bertepatan dengan tanggal *1 Ramadhan 1440 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, SH,. MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. Munawarah, MH.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

ttd,

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 134.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. DarmanRasyid, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)